

Efektifitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Rawahayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Tahun 2015-2023

Ahmad Gunawan *, Lulu Indriaty **, Nurlinda Yani ***, dan H. Ali Syahbana **

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

*** Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 22 Desember 2024

Disetujui 21 Januari 2025

Keywords:

Efektifitas Penggunaan Dana
Dana desa
Pembangunan dan
Pemberdayaan

ABSTRAK

Abstract : *The purpose of this study is to provide a clearer picture of the effectiveness of the use of Village Funds in the context of village development and community empowerment in Rawahayu Village, Ulilin District, Merauke Regency. The type of research is Qualitative Descriptive Research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from observed people and actors, directed from the individual's background as a whole (holistic) without isolating individuals and their organizations in variables but viewing them as part of a whole. The sampling technique in this study by using secondary data was obtained from the Accountability Report for the Implementation of the Rawahayu Village Government Budget, Ulilin District. The results of the study show that: 1) The results of the study using effectiveness data analysis show that the use of Village Funds in Rawahayu Village in the 2016-2017 Fiscal Year can be categorized as less effective, while in 2015, 2018 and 2019 it can be categorized as quite effective, because based on the results of the effectiveness data analysis, the effectiveness level is between 60-89%, while in the 2020-2023 Fiscal Year the effectiveness level of village funds in Rawahayu Village reaches 90% and can be categorized as Effective even Approaching is very effective. Based on the results of the interview with the Rawahayu Village government, it can be seen that in the four budget years, namely in the 2020-2023 fiscal year, the village government carries out various activities in these two fields, namely the development field and the community empowerment field, which are expected to improve the welfare of the Rawahayu Village community. This shows that the use of Village Funds and development carried out by the Village Government is still carried out on target even though in the 2020 fiscal year the priority of the use of village funds is shifted to disaster management during the Covid-19 pandemic which is also felt by the people of Rawahayu Village, 2) The results of the study show that the use of village funds carried out by the village government, when compared to the field of empowerment, is more absorbed in the field of Village development, this shows that the use of village funds is more effectively used in the field of village development, especially in physical development*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam konteks pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Rawahayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. Jenis penelitian adalah Penelitian Deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara menggunakan data sekunder diperoleh dari Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintahan Kampung Rawahayu Distrik Ulilin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Hasil penelitian menggunakan analisis data efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Kampung Rawahayu pada Tahun Anggaran 2016-2017 dapat dikategorikan kurang efektif, sedangkan tahun 2015, 2018 dan 2019 dapat di kategorikan cukup efektif, karena berdasarkan hasil analisis data efektivitas diperoleh tingkat efektivitas di antara 60-89%, sedangkan pada tahun anggaran 2020-2023

tingkat efektivitas dana desa pada Kampung Rawahayu mencapai 90% dan dapat dikategorikan Efektif bahkan mendekati sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara Bersama pemerintah Kampung Rawahayu dapat diketahui bahwa pada empat tahun anggaran tersebut yaitu pada tahun anggaran 2020-2023, pemerintah desa melaksanakan berbagai kegiatan di dua bidang tersebut yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Rawahayu. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tetap terlaksana tepat sasaran meskipun pada tahun anggaran 2020 prioritas penggunaan dana desa dialihkan untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19 yang dampaknya juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kampung Rawahayu. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, jika dibandingkan dengan bidang pemberdayaan lebih banyak terserap pada bidang pembangunan desa, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih efektif digunakan pada bidang pembangunan desa khususnya pada pembangunan fisik.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Lulu Indriaty
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke
Jl. Noari, Karang Indah, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke
E-Mail : indriatylulu02@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu entitas sosial terkecil namun sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa memiliki peran strategis sebagai pondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Kesejahteraan masyarakat desa kerap kali menjadi indikator keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan perhatian besar pada desa melalui kebijakan Dana Desa, yang salah satu tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Pembangunan desa di Indonesia menjadi salah satu isu sentral dalam rangka mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Desa-desa di Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti Papua, termasuk Kabupaten Merauke, memiliki tantangan pembangunan yang unik. Desa-desa di daerah ini umumnya menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta ekonomi yang belum berkembang. Sebagai salah satu bentuk respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan potensi lokal.

Kampung Rawahayu, yang terletak di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, merupakan salah satu penerima alokasi Dana Desa sejak peluncuran program tersebut. Kampung ini, seperti banyak desa di daerah pedalaman Papua, masih memiliki akses terbatas terhadap fasilitas publik dan perekonomian desa yang belum optimal. Alokasi Dana Desa diharapkan mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, Kampung Rawahayu mendapatkan alokasi dana yang cukup signifikan setiap tahun untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi lokal. Di wilayah terpencil seperti Kampung Rawahayu, Dana Desa ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap layanan dasar, minimnya infrastruktur, dan rendahnya tingkat ekonomi lokal.

Sejak pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Rawahayu dari tahun 2015 hingga 2023, efektivitas penggunaan dana tersebut menjadi topik yang layak untuk ditinjau. Meskipun terjadi peningkatan dalam beberapa aspek infrastruktur desa, pertanyaan muncul terkait seberapa jauh Dana Desa mampu berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara optimal. Selain

itu, perlu dipertanyakan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh aparat desa.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penggunaan Dana Desa di Kampung Rawahayu dari tahun 2015 hingga 2023 menjadi topik yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Meskipun terdapat berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa, keberhasilan implementasi dan dampak dari program-program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat masih dipertanyakan. Beberapa proyek infrastruktur telah dibangun, namun bagaimana kualitas dan keberlanjutannya? Apakah program pemberdayaan masyarakat benar-benar mampu meningkatkan partisipasi dan kapasitas ekonomi lokal?

Dalam konteks Kampung Rawahayu, beberapa indikator keberhasilan seperti peningkatan ekonomi lokal, pengurangan tingkat kemiskinan, serta perbaikan layanan sosial perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami sejauh mana penggunaan Dana Desa mampu membawa dampak yang nyata terhadap pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di kampung tersebut.

Dari tahun 2015 hingga 2023, Dana Desa yang diterima Kampung Rawahayu telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas umum, serta pengadaan sarana pendukung ekonomi dan pertanian. Namun, efektivitas penggunaan dana ini menjadi pertanyaan penting. Apakah dana yang telah disalurkan benar-benar mampu membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat? Apakah pembangunan fisik dan infrastruktur yang dilakukan sudah tepat sasaran? Apakah masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, telah dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan?

Meskipun terdapat beberapa capaian, muncul kekhawatiran bahwa Dana Desa belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Di beberapa kasus, keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana, kurangnya partisipasi masyarakat, serta tantangan birokrasi dan administrasi telah menghambat optimalisasi program. Di sisi lain, masih perlu dievaluasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, serta dampak langsungnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kampung Rawahayu.

Dalam konteks ini, penting untuk menilai seberapa efektif Dana Desa digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kajian yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan peluang yang ada dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, sepanjang periode 2015 hingga 2023. Ini juga akan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa ke depannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengangkat judul **“Efektifitas penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke Dari Tahun 2015-2023”**.

Landasan Teori Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis dalam (Shuha,2018) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Konsep Efektifitas

Secara Etimologi Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris *compelling* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Menurut Martani dan Lubis (2007) efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas program diukur berdasarkan sejauh mana tujuan program dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.

Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan

di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Implementasi Dana Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi ketertinggalan pembangunan di wilayah pedesaan. Dalam kajian ini, beberapa teori yang relevan untuk memahami efektivitas Dana Desa mencakup teori pembangunan, teori pemberdayaan masyarakat, teori partisipasi, teori efektivitas program, dan teori tata kelola pemerintahan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK No 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa).

Teori Pembangunan

Teori pembangunan menekankan pada upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perbaikan dalam kualitas hidup, pemerataan, dan pengurangan ketimpangan.

Dalam konteks Dana Desa, pembangunan yang didanai harus diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur desa, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta membuka kesempatan kerja dan sumber penghidupan baru bagi masyarakat desa. Pembangunan desa yang efektif harus berfokus pada keberlanjutan (*sustainable development*), seperti yang dijelaskan oleh Brundtland Commission (1987), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Konsep Pemberdayaan

Menurut Ginandjar Kartasamita (2003) Pemberdayaan merujuk pada pengertian perlunasan kebebasan memilih tindakan. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan mengeluarkan pendapat dan ketidak berdayaan dalam hubungannya dengan Negara dan pasar karena masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama mengatasi masalah).

Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menurut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkat kualitas hidupnya. Apabila program pembangunan yang diharapkan dapat memperbarui kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan pemberdayaan harus didukung oleh langkah dan tindakan untuk memperlancar baik dalam proses transformasi dan transisi.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, karena keduanya diasumsikan sebagai pemerataan tercipta karena landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “*power*” (kekuasaan dan keberdayaan). Pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, member wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Pengertian pemberdayaan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya karena mereka butuh kebebasan tetapi dengan menerapkan batasan-batasan yang diterapkan. Pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, berpartisipasi, bernegosiasi, dan dapat mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupan masyarakat. Penerima manfaat atas pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marginal dari masyarakat itu sendiri.

Aspek pemberdayaan adalah program yang disusun oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok yang terabaikan lainnya yang dibangun dari sumber daya lokal, sensitif lingkungan tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait, terlibat serta berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu tujuan utama penggunaan Dana Desa. Menurut Suharto (2007), pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Di dalam konteks Dana Desa, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas lokal.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Asep Bambang (2018) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu

- a. Prinsip Kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar
- b. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di ikuti oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c. Keswadayaan atau Kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak melemahkan tingkat keswadayaan.
- d. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, krena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai peranan penting didalam mewujudkan Pembangunan Nasional maupun Daerah. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Sondang 2005 dalam Zakiah, 2019).

Pembangunan Desa di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke

Kampung Rawahayu di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan Dana Desa sejak tahun 2015. Selama periode 2015-2023, Dana Desa telah digunakan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merauke (2022), pembangunan di Kampung Rawahayu difokuskan pada peningkatan akses transportasi dan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pertanian dan usaha kecil. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program juga dinilai cukup baik, yang mendukung keberhasilan program Dana Desa di wilayah ini.

Metodologi Penelitian

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif menggunakan Analisis Data Efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Hakim 2002 dalam Pangke, 2019). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Humbia menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Adapun rasio efektivitas yang digunakan menurut Pangke (2019) yaitu :

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.

3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Hasil Penelitian

Besaran Dana Desa pada tahun Anggaran 2015-2023 yang diterima oleh Pemerintah kampung Rawahayu sebagai berikut :


Tabel 1 Jumlah Besaran Dana Desa TA 2015-2023 Pemerintah Kampung Rawahayu Distrik Ulilin

No	Tahun	Dana Desa
1	2015	Rp 984.896.272
2	2016	Rp 2.324.244.091
3	2017	Rp 1.575.076.710
4	2018	Rp 1.412.135.132
5	2019	Rp 1.701.073.327
6	2020	Rp 1.440.738.225
7	2021	Rp 1.471.618.352
8	2022	Rp 1.278.207.328
9	2023	Rp 1.555.036.491

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintah Kampung Rawahayu Distrik Ulilin, diketahui bahwa pemerintah Desa menerima bantuan dana desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Pada Tahun Anggaran 2015 Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kampung Rawahayu berjumlah Rp. 984.896.272 dan pada tahun 2016 dana desa yang diterima berjumlah Rp.2.324.244.091 sedangkan pada tahun 2017 dana desa yang diterima berjumlah Rp.1.575.076.710 dan pada tahun 2018 dana desa yang diterima berjumlah Rp.1.412.135.132 sedangkan pada tahun 2019 dana desa yang diterima pemerintah desa berjumlah Rp.1.701.073.327 dan pada tahun anggaran 2020 dana desa yang diterima berjumlah Rp.1.440.738.225. pada tahun anggaran 2021 dana desa yang di terima berjumlah Rp.1.471.618.352 sedangkan tahun 2022 dan 2023 dana desa yang di terima kampung rawahayu adalah sebesar Rp.1.278.207.328 dan Rp.1.555.036.491.

Gambar 1 Grafik Dana Desa Kampung Rawahayu Per Tahun



Pada gambar 1 dapat di tunjukkan bahwa dana desa terbesar yang di terima kampung Rawahayu adalah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.324.244.091 sedang dana desa terendah yang di terima kampung Rawahayu adalah di tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 984.896.272.

Adapun untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Humbia, maka besaran dana desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa Rawahayu pada bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Besaran Dana Desa Bidang Pembangunan

No	Tahun	Jumlah Dana Desa	Persentase
1	2015	Rp 663.256.250	67%
2	2016	Rp 1.647.917.937	71%
3	2017	Rp 1.203.788.064	76%
4	2018	Rp 672.663.214	48%
5	2019	Rp 1.111.106.762	65%
6	2020	Rp 544.709.045	38%
7	2021	Rp 369.282.876	25%
8	2022	Rp 286.420.966	22%
9	2023	Rp 563.419.891	36%

Sumber : Data diolah 2024

Sedangkan besaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Besaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Tahun	Jumlah Dana Desa	Persentase
1	2015	Rp 9.510.000	0,97%
2	2016	Rp 8.900.000	0,38%
3	2017	Rp 118.676.640	7,53%
4	2018	Rp 203.973.400	14,44%
5	2019	Rp 279.728.087	16,44%
6	2020	Rp 199.968.990	13,88%
7	2021	Rp 81.196.096	5,52%
8	2022	Rp 103.050.000	8,06%
9	2023	Rp 148.078.125	9,52%

Sumber : Data diolah 2024

Adapun berdasarkan Hasil Analisis Data Efektivitas melalui perbandingan Target Dana Desa dengan Realisasi Dana Desa, maka diketahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa pada Tahun Anggaran 2015-2023 pada Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Analisis Data Efektivitas melalui perbandingan Target Dana Desa dengan Realisasi Dana Desa

No	Tahun	Target	Realisasi	persentase efektifitas	Keterangan
1	2015	Rp 984.896.272	Rp 787.917.018	80,00%	Cukup efektif
2	2016	Rp 2.324.244.091	Rp 1.794.193.541	77,19%	Kurang efektif
3	2017	Rp 1.575.076.710	Rp 1.239.257.796	78,68%	Kurang efektif
4	2018	Rp 1.412.135.132	Rp 1.239.257.796	87,76%	Cukup efektif
5	2019	Rp 1.701.073.327	Rp 1.486.678.327	87,40%	Cukup efektif
6	2020	Rp 1.440.738.225	Rp 1.433.635.717	99,51%	Efektif
7	2021	Rp 1.471.618.352	Rp 1.468.552.230	99,79%	Efektif
8	2022	Rp 1.278.207.328	Rp 1.248.829.710	97,70%	Efektif
9	2023	Rp 1.555.036.491	Rp 1.553.726.047	99,92%	Efektif

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan Hasil Analisis Data Efektivitas yang ditunjukkan pada Tabel 4, diperoleh tingkat efektivitas dari penggunaan Dana Desa di Desa Kampung Rawahayu Tahun Anggaran 2015 yaitu mencapai 80% dan dapat dikategorikan cukup efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2016 efektivitas dana desa meningkat mencapai 77,19% dan dapat dikategorikan kurang efektif, kemudian pada tahun anggaran 2017 tingkat efektivitas dana desa mencapai 78,68% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif, dan pada tahun anggaran 2018 dana desa mencapai tingkat efektivitas 87,76% dan dikategorikan cukup efektif. Pada tahun anggaran 2019 tingkat efektivitas dana desa di Kampung Rawahayu mencapai 87,40% dan dapat dikategorikan cukup efektif sedangkan pada tahun anggaran 2020 tingkat efektivitas dana desa pada Kampung Rawahayudalah 99,51% dan dapat dikategorikan efektif. Untuk tahun 2021 tingkat efektifitas dana desa di Kampung Rawahayu adalah 99,79 dan dapat di kategorikan efektif, sedangkan tahun 2022 dan 2023 tingkat efektifitas dana desa untuk dua bidang tersebut adalah 97,70% dan 99,92% dengan kategori efektif atau mendekati sanfat efektif. Hasil analisis dapat menunjukkan keseluruhan perkembangan efektivitas dana desa di Kampung Rawahayu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan baik sehingga menunjukkan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Rawahayu terlaksana dengan tepat sasaran. Adapun berdasarkan hasil Wawancara Bersama Pemerintah Kampung Rawahayu, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 penggunaan dana desa kemudian dialihkan lebih besar bagi penanggulangan bencana pandemi covid-19 yang kemudian direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai, Pemberian Sembako, Penyediaan Fasilitas pencegahan Covid-19 seperti ember cuci tangan dimasing-masing rumah warga dan tempat-tempat umum, serta penyediaan *handsinitizer* dan masker sehingga penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2020 lebih diprioritaskan untuk upaya pencegahan covid-19.

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menggunakan analisis data efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Kampung Rawahayu pada Tahun Anggaran 2016-2017 dapat dikategorikan kurang efektif, sedangkan tahun 2015, 2018 dan 2019 dapat di kategorikan cukup efektif, karena berdasarkan hasil analisis data efektivitas diperoleh tingkat efektivitas di antara 60-89%, sedangkan pada tahun anggaran 2020-2023 tingkat efektivitas dana desa pada Kampung Rawahayu mencapai 90% dan dapat dikategorikan Efektif bahkan mendekati sangat efektif. Berdasarkan hasil wawancara Bersama pemerintah Kampung Rawahayu dapat diketahui bahwa pada empat tahun anggaran tersebut yaitu pada tahun anggaran 2020-2023, pemerintah desa melaksanakan berbagai kegiatan di dua bidang tersebut yaitu bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Rawahayu. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa serta pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tetap terlaksana tepat sasaran meskipun pada tahun anggaran 2020 prioritas penggunaan dana desa dialihkan untuk penanggulangan bencana pandemi covid-19 yang dampaknya juga ikut dirasakan oleh masyarakat Kampung Rawahayu.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, jika dibandingkan dengan bidang pemberdayaan lebih banyak terserap pada bidang pembangunan desa, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih efektif digunakan pada bidang pembangunan desa khususnya pada pembangunan fisik.

Daftar Pustaka

- Ambar T. Sulistiyani, 2006. Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. h. 34
- Asep bambang Iryana, 2018. Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup di Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, *Jurnal Academia Praja* Volume 1 Nomor 2.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Merauke 2022.
- Brundtland, G.H. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Ginandjar Kartasamita, 2003. Pemberdayaan Masyarakat “konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat”, Bandung: Alfabeta.
- Martani dan Lubis. (2007). Teori Organisasi. Bandung : Ghalia Indonesia
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pangke, R.A., Kumenaung, A.G., Kalangi, J.B. (2019). Efektivitas Peranan Dana Desa Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol.19 Nomor 3 Tahun 2019. Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Rossi, P.H., Lipsey, M.W., & Freeman, H.E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). Sage Publications.
- Rahmadani, A. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2), 112-124.
- Rinto Alexandro dkk (2021), Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *jurnal Anterior* Volume 21 Nomer 1.
- Rohman, M. (2019). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 45-58.
- Soekodjo Notoatmojo, 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2007). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Addison-Wesley.
- Vanti I. Damar dkk (2021), Efektifitas penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro, *urnal Berkala Ilmiah* Vol. 21 Nomor 3.
- Widodo, T. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 12(1), 89-103.
- Yusuf, H. (2017). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Desa: Studi Kasus Implementasi Dana Desa. Jakarta: Pustaka Masyarakat.
- Zakiah, S. (2019). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.